



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 65/Pdt.G/2008/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di JEMBER, dalam hal ini diwakili dan memilih domisili hukum dikantor kuasanya AGUS HARIYANTO, S.H., dan SUKARTONO, S.H., keduanya Advokat, berkantor di Jalan Sultan Agung No. 37 – Arjasa - Jember, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING, yang untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, terakhir bertempat tinggal di JEMBER, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DJANI WAHERANI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Nusa Indah - Jember, semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING, yang untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT / TERBANDING** ;

M E L A W A N

PARA PENGGUGAT INTERVENSI 1, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, dan **PARA PENGGUGAT INTERVENSI 2**, umur 14 tahun, pekerjaan Pelajar, keduanya bertempat tinggal di JEMBER, dalam hal ini diwakili dan memilih domisili hukum dikantor kuasanya AGUS HARIYANTO, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sultan Agung No. 37 – Arjasa - Jember, semula PARA PENGGUGAT INTERVENSI sekarang TURUT TERBANDING, yang untuk selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT INTERVENSI / PARA TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 28 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1429 H, Nomor : 1001/Pdt.G/2006/PA.Jr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Obyek Sengketa 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan Obyek Sengketa 10, yaitu berupa :

BENDA TETAP :

- 2.1. Sebidang tanah darat seluas 350 m2, petok no. 3037, khohir no. 209, yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan ukuran 6 m X 15 m dengan perincian bahan bangunan rumah Gedung, atap genteng karang pilang, kayu dan kusen jati, jendela kayu jati, teralis besi, pagar besi, lantai keramik, terletak di JEMBER, dengan batas – batas :

Utara : Tanah pekarangan B. Maskur (B.Hatimah)

Timur : Jalan Desa

Selatan: Jalan Desa

Barat : Tanah pekarangan Gedeng Da'i ;

- 2.2. Sebidang tanah darat seluas 2280 m2, petok no. 2046, khohir no. 1506, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual-Beli No. 594/411/436.533/2002, terletak di JEMBER, dengan batas – batas :

Utara : Tanah Suwarno

Timur : Tanah P.Sulhadi dan Tanah P. Suwarno

Selatan: Jalan Setapak / Tanah Suwarno

Barat : Tanah P. Bunanto / P. Eroes Loekim ;

- 2.3. Sebidang tanah darat seluas 2570 m2, petok no. 0.4007, khohir no. 207, sebagaimana dimaksud dalam Akta-Jual-Beli No. 594/410/436.533/04/2002, terletak di JEMBER, dengan batas – batas :

Utara : Tanah Suwarno

Timur : Jalan Setapak / Tanah Suwarno

Selatan: Tanah P. No Muhammad

Barat : Tanah B. Rosi Susiati ;

- 2.4. Sebidang tanah darat seluas 11.150 m2, petok No. 2331, khohir No. 1750, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual-Beli No. 594/409/436.533/04/2002, terletak di JEMBER, dengan batas – batas :

Utara : Tanah Suwarno

Timur : Jalan Setapak / Tanah Suwarno

Selatan: Tanah P. Sul / Miswar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah P. No Muhammad ;

2.5. Sebidang tanah darat seluas 1470 m2, petok no. 2140.7, khohir no. 121, terletak di JEMBER, dengan batas – batas :

Utara : Tanah / Bangunan rumah B. Nanik / Satimah

Timur : Sungai / Batas Desa

Selatan: Tanah Fawaid

Barat : Jalan Desa ;

2.6. Sebidang tanah sawah seluas 1470 m2, petok no. 154.4, khohir no. 909, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual-Beli No. 594/120/4376/533/2004, terletak di JEMBER, dengan batas – batas :

Utara : Jalan Dusun

Timur : Tanah B. Sujak Muna

Selatan: Tanah P. Dra'i / Jalan Naidin

Barat : Tanah pekarangan H. Rokaya dan tanah B. Su ;

2.7. Sebidang tanah sawah beli dari B. Yon atas nama Suwarno SPPT/C.278.3, persil No. 116.5, Luas 0.198 ha, terletak di JEMBER, dengan batas – batas :

Utara : Sungai

Timur : Sungai / Tanah B. Alma

Selatan: Tanah Suwarno

Barat : Tanah B. Santemi / P. Deh Sumistur ;

BENDA BERGERAK :

2.8. Meja-kursi tamu bahan dari kayu jati, Spon, kain warna kuning corak bunga model gajah beli tahun 2002 ;

2.9. Seperangkat meja makan bundar, kayu warna coklat, kursi enam, dibeli tahun 1997;

2.10. 2 (dua) buah kulkas yang terdiri : Satu kulkas merk : LG, dua pintu warna putih, dibeli pada tahun 2000, dan satu kulkas Freser merk : TOSHIBA satu pintu dibeli pada tahun 2002, yang telah dijual oleh Tergugat ;

2.11. Meja hias, kayu jati, warna coklat, dibeli pada tahun 1997 ;

2.12. Lampu hias model air mancur, dibeli pada tahun 2000 ;

2.13. Mesin jahit Merk Roose, kayu jati, warna coklat, dibeli pada tahun 2001 ;

2.14. Radio Tape : POLYTRON dibeli pada tahun 1989 ;

2.15. Almari tiga pintu, kayu jati, warna coklat, dibeli pada tahun 1994 ;

2.16. Kompor Gas Merk HITACHI, lengkap tabung Gas 15 Kg. dibeli tahun 2000 ;

2.17. 3(tiga) buah timbangan kapasitas 5 Kg., 50 Kg. Dan 100 kg. ;

2.18. Megic Jer warna putih. Merk YOUNG MA dibeli pada tahun 1999 ;

2.19. 1(sebuah) Sepeda montor SHOGUN, Merk SUZUKI, tahun 2001, warna hijau,
Nomor Polisi : P- 4692-LL, Model / Type : FD 110 X SD, Nomor rangka :
693409 – Nomor mesin : 693141, dibeli pada 30-10-2001 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.20. Mesin Traktor, Merk KUBOTA warna merah dibeli pada tahun 2003, yang telah dijual oleh Tergugat ;
- 2.21. Gelas besar model blimbing (gelas Es) 3 lusin, warna bening ;
- 2.22. Dap / Pompa air merk Pedrollo dibeli pada tahun 1996 ;
- 2.23. Sebuah mesin Blender dibeli tahun 2002 ;
- 2.24. Open kue alumunium ukuran sedang dibeli pada tahun 2002 ;
- 2.25. Kompor minyak tanah, Merk NEW KUWATSU, gandeng dua, stenles warna putih dibeli pada tahun 2003 ;
- 2.26. Dandang ukuran 12 Kg. terbuat dari baja, tahun 2002 ;
- 2.27. Piring putih bening 4 lusin ;
- 2.28. Gelas bening kecil 3 lusin ;
- 2.29. Piring warna campuran 2 lusin ;
- 2.30. Rak piring warna biru, dibeli pada tahun 1996 ;
- 2.31. Sendok stenleess 3 lusin ;
- 2.32. Mesin air, warna merah, merk HONDA, dibeli tahun 2002, yang telah dijual oleh Tergugat ;
- 2.33. Dua tangki merk Swan (besar dan kecil), Tangki besar dibeli tahun 1990 dan Tangki kecil dibeli tahun 1994 ;
- 2.34. 1 (sebuah) alat setrika ;
- 2.35. 7 (tujuh) ekor sapi, yang telah dijual oleh Tergugat ;
- 2.36. 10 (sepuluh) ekor kambing, yang telah dijual oleh Tergugat ;
Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat dengan Tergugat masing-masing berhak seperdua atas harta bersama pada diktum nomor 2 (dua) tersebut diatas ;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan separuh bagian atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum nomor 2 (dua) kepada Penggugat, terkecuali atas Obyek Sengketa 1 dan 5 yaitu ;
 - 4.1. Sebidang tanah darat seluas 350 m2, petok no. 3037, khohir no. 209, sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah Nomor : 594/830/436.533/2000, tanggal 27 Mei 2000, atas Nama PARA PENGGUGAT INTERVENSI 1, beserta bangunan rumah gedung diatasnya, ukuran 6 m X 15 m, atap genteng karang pilang, kayu dan kusen jati, jendela kayu jati, berteralis besi, berpagar besi, berlantai keramik, terletak di JEMBER, dengan batas – batas tanah :
Utara : Tanah pekarangan B. Masykur (B. Hartima)
Timur : Jalan Desa
Selatan: Jalan Desa
Barat : Tanah pekarangan Gedeng Da'i ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Sebidang tanah darat seluas 1470 m2, petok no. 2140.7, khohir no. 121, terletak di Dusun Sumbermalang, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual-Beli Nomor : 594/174/436.533/05/2003 tanggal 01 April 2003, atas nama PARA PENGGUGAT INTERVENSI 2, terletak di JEMBER, dengan batas – batas :
- Utara : Tanah dan Bangunan B. Nanik / Satimah
Timur : Sungai / batas Desa
Selatan: Tanah Fawait
Barat : Jalan Desa ;
5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan Tergugat yang telah menjual sebagian dari obyek sengketa benda bergerak, yakni : 2 (dua) buah kulkas (item no. 2.10), Mesin traktor (item no. 2.20), mesin air (item no. 2.32), 7 (tujuh) ekor sapi (item no. 2.35), dan 10 (sepuluh) ekor kambing (item no. 2.36) adalah perbuatan melawan hak atau melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat karena itu, untuk mengganti dengan barang-barang sejenis yang seharga dengan itu atau mengganti dengan uang atas harga barang-barang pada dictum nomor 5 diatas, untuk selanjutnya membagi dan menyerahkan separuh bagiannya kepada Penggugat ;
7. Menyatakan sebagai hukum, bahwa sisa angsuran kredit Penggugat kepada :
- 7.1. Bank Jatim (BPD) Cabang Jember, sebanyak 34 kali terakumulasi sebesar Rp. 20.230.680,- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ;
- 7.2. Bank BRI Cabang Jember, sebanyak 8 kali angsuran terakumulasi sebesar Rp. 4.747.200,- (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ; dan hutang Penggugat kepada :
- 7.3. Murid-murid Sekolah Dasar Cumedak IV (uang tabungan) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ; dan
- 7.4. Anggota arisan tepung sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
Jumlah seluruhnya, sebesar Rp. 32.977.880,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), adalah hutang keluarga / hutang bersama Penggugat dengan Tergugat ;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa pertanggung jawaban terhadap hutang keluarga / hutang bersama sebagaimana tersebut pada dictum nomor 7 (tujuh) diatas, dibebankan kepada harta bersama ;
9. Menyatakan sebagai hukum oleh karena itu, pembagian harta bersama harus dilakukan setelah dikurangi kewajiban-kewajiban pembayaran hutang-hutang keluarga yang jumlahnya sebagaimana tersebut pada diktum nomor 7 (tujuh) tersebut diatas ;
10. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Obyek Sengketa 12 yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1. 1 (satu) meja bundar, kayu jati warna coklat ;
- 10.2. 1 (satu) dipan besi, warna hijau ;
- 10.3. 2 (dua) panci lorek besar, warna biru ;
- 10.4. 3 (tiga) baki bundar, corak kembang ;
- 10.5. 1 (satu) buah piring buah ;

Adalah harta asal / harta bawaan Penggugat ;

11. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta asal / bawaan Penggugat sebagai tersebut dalam dictum nomor 10, kepada Penggugat ;
12. Menyatakan sebagai hukum bahwa, separuh penghasilan harta bersama yang berupa sawah dan tanah darat (tegalan) yang dikuasai dan dikelola Tergugat, ditaksir sebesar Rp. 11.250.000,- setiap tahun, adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
13. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan separuh penghasilan sawah dan tanah darat sebagai tersebut pada dictum 12 diatas kepada Penggugat sebesar Rp. 5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap tahun selama perkara ini berjalan sampai perkara ini mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap ;
14. Menyatakan Sita Jaminan yang dilakukan Pengadilan Agama, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor : 1001/Pdt.G/2006/PA.Jr, tanggal 17 Mei 2006 selain atas Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 5 adalah sah dan berharga ;
15. Menyatakan bahwa keabsahan Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa 1 dan 5 akan ditetapkan dan dinyatakan dalam dictum “ dalam Intervensi “ ;
16. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM INTERVENSI :

1. Menolak gugatan Para Penggugat intervensi seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama atas seluruh obyek sengketa, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor : 1001/Pdt.G/2006/PA.Jr, tanggal 17 Mei 2006 adalah sah dan berharga ;

DALAM KONPENSI, REKONPENSI DAN INTERVENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.036.000,- (tiga juta tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jember tersebut, Tergugat / Pemanding merasa tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pengadilan Agama Jember sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 11 Pebruari 2008 dan permohonan banding tersebut dengan resmi telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 21 Pebruari 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 11 Maret 2008 Nomor : 1001/Pdt.G/2006/PA.Jr, Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 28 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1429 H, Nomor : 1001/Pdt.G/2006/PA.Jr dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu memberi pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Jember pada pertimbangan hukum dalam Eksepsi, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, karena itu putusan Pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi tersebut harus dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

A. Tentang Harta Bersama dan Pembagiannya.

Menimbang, bahwa tentang harta bersama dan pembagiannya, Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan mencermati dengan seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut pada prinsipnya sudah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu barang itu merupakan harta bersama, harus dipenuhi 2 (dua) syarat :

1. Barang itu harus dibeli / diperoleh dalam ikatan perkawinan, baik dibeli / diperoleh dari hasil usaha suami atau usaha istri secara sendiri – sendiri atau oleh keduanya, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa dan dimanapun barang itu terletak ;
2. Barang itu bukan barang bawaan atau perolehannya secara murni berasal dari harta bawaan dan bukan barang warisan atau hadiah kepada salah satu pihak, kecuali barang yang diperoleh dalam perkawinan sebagai hasil dari harta bawaan sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama memandang Penggugat / Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat / Pemanding tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena itu gugatan Penggugat / Terbanding yang berkaitan dengan obyek sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Agama mengacu pula pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1031K/Sip/1972 dan Nomor : 808K/Sip/1974 yang mengandung abstraksi hukum bahwa barang yang dibeli atau diperoleh dalam ikatan perkawinan adalah merupakan harta bersama meskipun sudah dibalik-namakan atau dipindah-tangankan kepada pihak lain. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Dengan demikian maka tindakan Tergugat / Pemanding yang menjual obyek sengketa nomor 8,9 dan 10 tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat / Terbanding adalah merupakan tindakan tanpa hak dan melanggar hukum. Namun mengenai perbuatan tanpa hak dan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat / Pemanding tersebut, tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, sebab hal tersebut tidak dimintakan dalam petitum gugatan. Karena itu Putusan Pengadilan tingkat pertama yang mencantumkan penegasan tentang hal dimaksud sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan tingkat pertama point 5 (lima) harus diperbaiki sebab bertentangan dengan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR yang melarang Hakim menjatuhkan putusan atas sesuatu yang tidak dituntut. Adapun tentang hasil penjualan obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 8, 9 dan 10 dimaksud, terlepas dari sah tidaknya penjualan harta-harta tersebut, Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa Penggugat / Terbanding berhak atas separuh harga dari harta-harta yang dijual oleh Tergugat / Pemanding tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hak Penggugat / Terbanding atas harta bersama tersebut adalah separuh dari seluruh harta bersama kecuali terhadap obyek sengketa nomor 1 (satu) dan nomor 5 (lima) sebab obyek sengketa nomor 1 (satu) dan nomor 5 (lima) tersebut telah dihibahkan oleh Tergugat / Pemanding dan Penggugat / Terbanding kepada Para Penggugat Intervensi / Para Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa karena harta bersama dimaksud ada dibawah kekuasaan Tergugat / Pemanding, maka Tergugat / Pemanding harus dihukum untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut kepada Penggugat / Terbanding dan terhadap barang-barang yang telah dijual Tergugat / Pemanding, Tergugat / Pemanding harus dihukum menyerahkan separuh dari harga atau nilai jual atas barang-barang yang telah dijualnya tersebut kepada Penggugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang menyangkut obyek sengketa nomor : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 tersebut harus dikuatkan, dengan perbaikan amar putusan yang diktumnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

B. Tentang hutang-hutang Penggugat / Terbanding.

Menimbang, bahwa terhadap hutang-hutang Penggugat / Terbanding kepada pihak ketiga, baik hutang kepada BPD Cabang Jember, BRI Cabang Jember, Tabungan murid SDN Cumedak IV dan hutang tabungan uang arisan tepung masyarakat Sumbermalang, atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam perkara a quo pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut :

- a. bahwa hutang Penggugat / Terbanding tersebut dilakukan semasa masih dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat / Pemanding, karena itu pelunasannya harus diperhitungkan dari harta bersama, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor : 306 K/Sip/1973 tanggal 20 Nopember 1975 ;
- b. bahwa hutang Penggugat / Terbanding tersebut adalah untuk kepentingan keluarga, karena itu Tergugat / Pemanding harus ikut bertanggung jawab tentang pelunasannya, hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI. nomor : 80 K/Sip/76 tanggal 25 April 1979 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkaitan dengan hutang-hutang Penggugat / Terbanding kepada pihak ketiga tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap harta asal Penggugat / Terbanding demikian pula tentang hasil pemeriksaan setempat, Pengadilan Tinggi Agama memandang pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkaitan dengan hal-hal tersebut harus pula dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan uang paksa (dwangsom), atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dalam perkara a quo, pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama karena telah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung nomor : 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkaitan dengan tuntutan uang paksa tersebut harus pula dikuatkan, sedangkan mengenai Sita Jaminan, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa Sita Jaminan tersebut dipertimbangkan dalam Intervensi sebab keberatan terhadap dilakukannya Sita Jaminan terhadap obyek sengketa 1 (satu) dan 5 (lima) tersebut diajukan oleh Para Penggugat Intervensi / Para Turut Terbanding ;

Menimbang bahwa terhadap hak pemeliharaan / pengasuhan anak, atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam perkara a quo sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, sejalan dengan jiwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkaitan dengan pemeliharaan anak dimaksud harus pula dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah dirumuskan dalam petitum sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama Jember ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan mencermati dengan seksama isi / materi gugatan Rekonpensi dimaksud, jawaban Tergugat Rekonpensi / Terbanding dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut pada prinsipnya sudah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama, sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili perkara ini dalam Rekonpensi dimaksud, harus dikuatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM INTERVENSI :

Menimbang, bahwa dalam Intervensi, status Penggugat / Terbanding sebagai Tergugat Intervensi I, Tergugat / Pembanding sebagai Tergugat Intervensi II sedangkan Para Turut Terbanding sebagai Para Penggugat Intervensi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca gugatan Para Penggugat Intervensi, jawaban Tergugat Intervensi I dan II, membaca dan mencermati Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, memeriksa alat-alat bukti serta memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan dan alasan hukum sendiri sebagai berikut :

-bahwa sekalipun usia Para Penggugat Intervensi masih belum dewasa dan berada dibawah perwalian Tergugat Intervensi II, namun Tergugat Intervensi II selaku Wali telah menunjuk kuasa hukum untuk mewakili dan membela kepentingan Para Penggugat Intervensi. Dengan demikian maka keberatan Tergugat Intervensi I terhadap permohonan Para Interveni dengan dalih karena Para Interveni belum dewasa dan dibawah perwalian Tergugat Intervensi II, keberatan tersebut tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan ;

-bahwa obyek sengketa 1 (satu) dan 5 (lima) tersebut sekalipun berasal dari harta bersama Tergugat Intervensi I dan II, namun secara yuridis berdasar Akta Hibah Nomor : 594/830/436.533/2000 tanggal 27 Mei 2000 dan Akta Jual Beli Nomor : 594/174/436.533/05/2003 tanggal 1 April 2003, harta-harta dimaksud tidak lagi menjadi milik Tergugat Intervensi I dan II, melainkan telah nyata-nyata beralih menjadi milik pihak ketiga in casu milik Para Penggugat Intervensi dan hal ini telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat Intervensi I dan II. Dengan demikian Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan penyitaan terhadap harta pihak ketiga, sehingga secara yuridis tidak dapat dibenarkan, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 476/K/Sip/74 tanggal 14 Nopember 1974 ;

-bahwa Pengadilan Tingkat pertama telah melakukan penyitaan terhadap harta yang tidak dipersengketakan Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding, selain itu dalam mengabulkan permohonan Sita Jaminan atas obyek sengketa I (satu) dan 5 (lima) tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap ada tidaknya petunjuk akan dialihkan atau dipindahtangkannya harta-harta dimaksud kepada pihak ketiga. Hal ini secara yuridis tidak dapat dibenarkan. M.YAHYA HARAHAHAP, SH. dalam bukunya “ Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan “, Penerbit Pustaka Bandung, 1411 H – 1990 M. halaman 38 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama menegaskan : “ Keliru sekali sikap Hakim yang dengan mudah dan gampang mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Sita Jaminan tanpa pemeriksaan lebih dahulu tentang adanya fakta atau petunjuk-petunjuk yang mendukung persangkaan. Tanpa fakta atau petunjuk, permohonan Sita harus ditolak “ ;

-bahwa sekalipun obyek sengketa 1 (satu) dan 5 (lima) saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Intervensi II selaku Wali atau pengasuh Para Penggugat Intervensi, namun tidak dengan serta merta menimbulkan petunjuk akan dipindahtangkannya atau dialihkannya obyek sengketa dimaksud kepada pihak ketiga, sebab obyek sengketa I (satu) dan 5 (lima) tersebut sudah di atasnamakan Para Penggugat Intervensi. Apalagi selaku Wali, Tergugat Intervensi II tidak dibenarkan melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “ Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jember yang menolak gugatan Para Penggugat Intervensi adalah tidak tepat dan tidak beralasan, karena itu putusan dalam Intervensi tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang diktumnya sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama ini ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk kedalam sengketa bidang perkawinan dan oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat / Pemanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan pada Tergugat / Pemanding ;

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar’i yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat / Pemanding ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 28 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1429 H, Nomor : 1001/Pdt.G/2006/PA.Jr, yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Obyek Sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan Obyek Sengketa 10, yaitu berupa :

BENDA TETAP :

2.1. Sebidang tanah darat seluas 350 m2, petok no. 3037, khohir no. 209, yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan ukuran 6 m X 15 m dengan perincian bahan bangunan rumah gedung, atap genteng karang pilang, kayu dan kusen jati, jendela kayu jati, teralis besi, pagar besi, lantai keramik, terletak di JEMBER, dengan batas – batas :

Utara : Tanah pekarangan B. Maskur (B.Hatimah)

Timur : Jalan Desa

Selatan: Jalan Desa

Barat : Tanah pekarangan Gedeng Da'i ;

2.2. Sebidang tanah darat seluas 2280 m2, petok no. 2046, khohir no. 1506, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual-Beli No. 594/411/436.533/2002, terletak di JEMBER, dengan batas – batas :

Utara : Tanah Suwarno

Timur : Tanah P.Sulhadi dan Tanah P. Suwarno

Selatan: Jalan Setapak / Tanah Suwarno

Barat : Tanah P. Bunanto / P. Eroes Loekim ;

2.3. Sebidang tanah darat seluas 2570 m2, petok no. 0.4007, khohir no. 207, sebagaimana dimaksud dalam Akta-Jual-Beli No. 594/410/436.533/04/2002, terletak di JEMBER, dengan batas – batas :

Utara : Tanah Suwarno

Timur : Jalan Setapak / Tanah Suwarno

Selatan: Tanah P. No Muhammad

Barat : Tanah B. Rosi Susiati ;

2.4. Sebidang tanah darat seluas 11.150 m2, petok No. 2331, khohir No. 1750, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual-Beli No. 594/409/436.533/04/2002, terletak di JEMBER, dengan batas – batas :

Utara : Tanah Suwarno

Timur : Jalan Setapak / Tanah Suwarno

Selatan: Tanah P. Sul / Miswar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah P. No Muhammad ;
- 2.5. Sebidang tanah darat seluas 1470 m², petok no. 2140.7, khohir no. 121, terletak di JEMBER, dengan batas – batas :
- Utara : Tanah / Bangunan rumah B. Nanik / Satimah
- Timur : Sungai / Batas Desa
- Selatan: Tanah Fawaid
- Barat : Jalan Desa ;
- 2.6. Sebidang tanah sawah seluas 1470 m², petok no. 154.4, khohir no. 909, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual-Beli No. 594/120/4376/533/2004, terletak di JEMBER, dengan batas – batas :
- Utara : Jalan Dusun
- Timur : Tanah B. Sujak Muna
- Selatan: Tanah P. Dra'i / Jalan Naidin
- Barat : Tanah pekarangan H. Rokaya dan tanah B. Su ;
- 2.7. Sebidang tanah sawah beli dari B. Yon atas nama Suwarno SPPT/C.278.3, persil No. 116.5, Luas 0.198 ha, terletak di JEMBER, dengan batas – batas :
- Utara : Sungai
- Timur : Sungai / Tanah B. Alma
- Selatan: Tanah Suwarno
- Barat : Tanah B. Santemi / P. Deh Sumistur ;

BENDA BERGERAK :

- 2.8. Meja-kursi tamu bahan dari kayu jati, Spon, kain warna kuning corak bunga model gajah beli tahun 2002 ;
- 2.9. Seperangkat meja makan bundar, kayu warna coklat, kursi enam, dibeli tahun 1997;
- 2.10. 2(dua) buah kulkas yang terdiri : Satu kulkas merk : LG, dua pintu warna putih, dibeli pada tahun 2000, dan satu kulkas Freser merk : TOSHIBA satu pintu dibeli pada tahun 2002, yang telah dijual oleh Tergugat ;
- 2.11. Meja hias, kayu jati, warna coklat, dibeli pada tahun 1997 ;
- 2.12. Lampu hias model air mancur, dibeli pada tahun 2000 ;
- 2.13. Mesin jahit Merk Roose, kayu jati, warna coklat, dibeli pada tahun 2001 ;
- 2.14. Radio Tape : POLYTRON dibeli pada tahun 1989 ;
- 2.15. Almari tiga pintu, kayu jati, warna coklat, dibeli pada tahun 1994 ;
- 2.16. Kompor Gas Merk HITACHI, lengkap tabung Gas 15 Kg. dibeli tahun 2000 ;
- 2.17. 3(tiga) buah timbangan kapasitas 5 Kg., 50 Kg. Dan 100 kg. ;
- 2.18. Megic Jer warna putih. Merk YOUNG MA dibeli pada tahun 1999 ;
- 2.19. 1(sebuah) Sepeda motor SHOGUN, Merk SUZUKI, tahun 2001, warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau, Nomor Polisi : P-4692-LL, Model / Type : FD 110 X SD, Nomor rangka : 693409 – Nomor mesin : 693141, dibeli pada 30-10-2001 ;

2.20. Mesin Traktor, Merk KUBOTA warna merah dibeli pada tahun 2003, yang telah dijual oleh Tergugat ;

2.21. Gelas besar model blimbing (gelas Es) 3 lusin, warna bening ;

2.22. Dap / Pompa air merk Pedrollo dibeli pada tahun 1996 ;

2.23. Sebuah mesin Blender dibeli tahun 2002 ;

2.24. Open kue aluminium ukuran sedang dibeli pada tahun 2002 ;

2.25. Kompor minyak tanah, Merk NEW KUWATSU, gandeng dua, stenles warna putih dibeli pada tahun 2003 ;

2.26. Dandang ukuran 12 Kg. terbuat dari baja, tahun 2002 ;

2.27. Piring putih bening 4 lusin ;

2.28. Gelas bening kecil 3 lusin ;

2.29. Piring warna campuran 2 lusin ;

2.30. Rak piring warna biru, dibeli pada tahun 1996 ;

2.31. Sendok stainless 3 lusin ;

2.32. Mesin air, warna merah, merk HONDA, dibeli tahun 2002, yang telah dijual oleh Tergugat ;

2.33. Dua tangki merk Swan (besar dan kecil), Tangki besar dibeli tahun 1990 dan Tangki kecil dibeli tahun 1994 ;

2.34. 1 (sebuah) alat setrika ;

2.35. 7 (tujuh) ekor sapi, yang telah dijual oleh Tergugat ;

2.36. 10 (sepuluh) ekor kambing, yang telah dijual oleh Tergugat ;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;

3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat dengan Tergugat masing-masing berhak seperdua atas harta bersama pada diktum nomor 2 (dua) tersebut diatas ;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan separuh bagian atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 2 (dua) kepada Penggugat, terkecuali atas Obyek Sengketa 1 dan 5 yaitu ;

4.1. Sebidang tanah darat seluas 350 m2, petok no. 3037, khohir no. 209, sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah Nomor : 594/830/436.533/2000, tanggal 27 Mei 2000, atas Nama PARA PENGGUGAT INTERVENSI 1, beserta bangunan rumah gedung diatasnya, ukuran 6 m X 15 m, atap genteng karang pilang, kayu dan kusen jati, jendela kayu jati, berteralis besi, berpagar besi, berlantai keramik, terletak di JEMBER, dengan batas – batas tanah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah pekarangan B. Masykur (B. Hartima)
Timur : Jalan Desa
Selatan : Jalan Desa
Barat : Tanah pekarangan Gedeng Da'i ;

4.2. Sebidang tanah darat seluas 1470 m2, petok no. 2140.7, khohir no. 121, terletak di JEMBER, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual-Beli Nomor : 594/174/436.533/05/2003 tanggal 01 April 2003, atas nama PARA PENGGUGAT INTERVENSI 2, terletak di JEMBER, dengan batas – batas :

Utara : Tanah dan Bangunan B. Nanik / Satimah
Timur : Sungai / batas Desa
Selatan : Tanah Fawait
Barat : Jalan Desa ;

5. Menghukum Tergugat karena itu, untuk mengganti dengan barang-barang sejenis yang seharga dengan itu atau mengganti dengan uang atas harga barang-barang pada diktum nomor 4 diatas, untuk selanjutnya membagi dan menyerahkan separuh bagiannya kepada Penggugat ;
6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa sisa angsuran kredit Penggugat kepada :
 - 6.1. Bank Jatim (BPD) Cabang Jember, sebanyak 34 kali terakumulasi sebesar Rp. 20.230.680,- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ;
 - 6.2. Bank BRI Cabang Jember, sebanyak 8 kali angsuran terakumulasi sebesar Rp. 4.747.200,- (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ; dan hutang Penggugat kepada :
 - 6.3. Murid-murid Sekolah Dasar Cumedak IV (uang tabungan) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ; dan
 - 6.4. Anggota arisan tepung sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
Jumlah seluruhnya, sebesar Rp. 32.977.880,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), adalah hutang keluarga / hutang bersama Penggugat dengan Tergugat ;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa pertanggung jawaban terhadap hutang keluarga / hutang bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 6 (enam) diatas, dibebankan kepada harta bersama ;
8. Menyatakan sebagai hukum oleh karena itu, pembagian harta bersama harus dilakukan setelah dikurangi kewajiban-kewajiban pembayaran hutang-hutang keluarga yang jumlahnya sebagaimana tersebut pada diktum nomor 6 (enam) tersebut diatas ;
9. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Obyek Sengketa 12 yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. 1 (satu) meja bundar, kayu jati warna coklat.
- 9.2. 1 (satu) dipan besi, warna hijau.
- 9.3. 2 (dua) panci lorek besar, warna biru.
- 9.4. 3 (tiga) baki bundar, corak kembang.
- 9.5. 1 (satu) buah piring buah;

Adalah harta asal / harta bawaan Penggugat ;

10. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta asal / bawaan Penggugat sebagai tersebut dalam diktum nomor 9, kepada Penggugat ;
11. Menyatakan sebagai hukum bahwa, separuh penghasilan harta bersama yang berupa sawah dan tanah darat (tegalan) yang dikuasai dan dikelola Tergugat, ditaksir sebesar Rp. 11.250.000,- setiap tahun, adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
12. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan separuh penghasilan sawah dan tanah darat sebagai tersebut pada diktum 11 diatas kepada Penggugat sebesar Rp. 5.625.000,- (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap tahun selama perkara ini berjalan sampai perkara ini mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap ;
13. Menyatakan Sita Jaminan yang dilakukan Pengadilan Agama, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor : 1001/Pdt.G/2006/PA.Jr, tanggal 17 Mei 2006 selain atas Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 5 adalah sah dan berharga ;
14. Menyatakan bahwa keabsahan Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa 1 dan 5 akan ditetapkan dan dinyatakan dalam diktum “ dalam Intervensi “ ;
15. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi, tidak dapat diterima ;

DALAM INTERVENSI :

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 28 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1429 H, Nomor : 1001/Pdt.G/2006/PA.Jr ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Jember terhadap obyek sengketa nomor 1 (satu) dan nomor 5 (lima) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara penyitaan Jaminan Nomor : 1001/Pdt.G/2006/PA.Jr tanggal 17 Mei 2006 adalah tidak sah dan tidak berharga ;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jember untuk mengangkat kembali Sita Jaminan sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 (dua) diatas ;

DALAM KONPENSİ, REKONPENSİ DAN INTERVENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat pertama sebesar Rp. 3.036.000,- (tiga juta tiga puluh enam ribu rupiah) ;

- Membebaskan Tergugat Kompensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2008 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MARSAID, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum. dan Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding serta Para Turut Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. MARSAID, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000,-

2. Pemberkasan : Rp. 94.000,-

J u m l a h : Rp.100.000,-

(seratus ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.